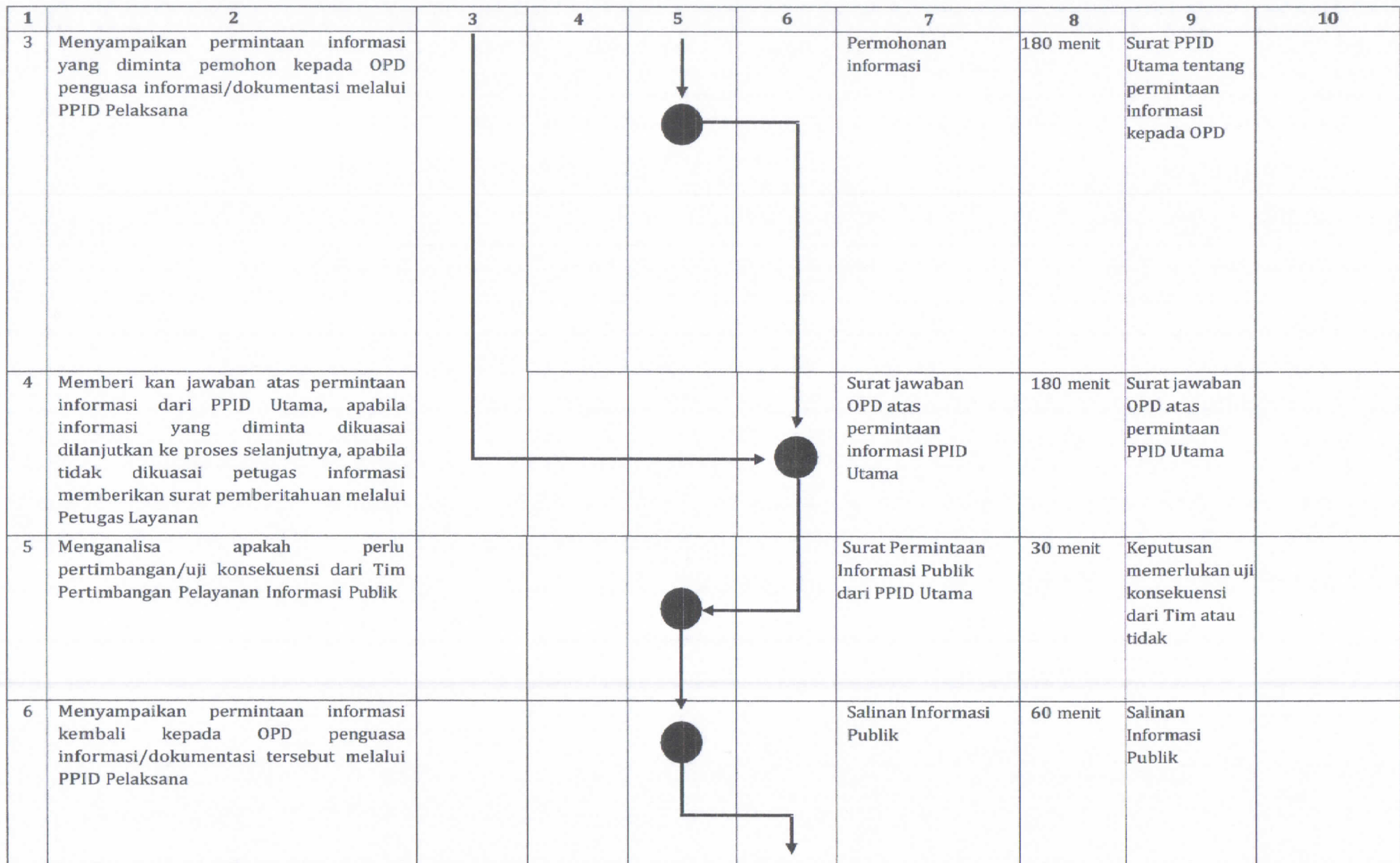


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
BAGI PENYANDANG DISABILITAS

 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	NOMOR SOP	400.13.42/035.12/2026
	TANGGAL PEMBUATAN	05 Januari 2026
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	05 Januari 2026
	DISAHKAN OLEH	 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUMAS Selaku PPID Budi Nugroho, S.STP.M.Si
	NAMA SOP	PENGELOLAAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 3. Perki Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Perki Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 5. Perki Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. 6. Perbup Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas	1. Memiliki kemampuan mahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. 2. Memahami Daftar Informasi Publik 3. Memahami Daftar Informasi yang Dikecualikan. 4. Memiliki kemampuan operasional komputer. 5. Memiliki sikap yang baik, ramah, sopan dan bertanggungjawab.	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	1. Komputer/ Laptop. 2. Printer 3. Alat tulis Kantor. 4. Jaringan Internet. 5. Form permohonan informasi	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan benar maka proses penyusunan Jawaban Permohonan Informasi Publik terhambat.	1. Dicatat dalam buku permohonan informasi Publik. 1. Berkas disimpan dalam bentuk <i>softcopy hardcopy</i> .	

SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			KET
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID dan PPID Pelaksana	Komponen dan Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cara menyampaikan informasi bagi penyandang disabilitas : (1) tatap muka dengan hadir langsung dan mengisi formulir permohonan informasi, dengan syarat identitas diri untuk perorangan, dan Akta Pendirian Badan Hukum untuk lembaga/organisasi. Petugas akan membantu proses permohonan informasi bagi penyandang disabilitas, mulai dari pengisian formulir hingga selesai (2) Permohonan informasi bagi pengandang disabilitas dapat disampaikan secara online melalui whatsapp/email/media sosial/website PPID ataupun mengirimkan surat permohonan via pos.	<pre>graph TD; A((mulai)) --> B(()); B --> C[]; B --> D[];</pre>				Formulir permohonan informasi	15 menit	Register permohonan Informasi Publik, Tanda Terima Permohonan Informasi	Permohonan informasi yang diterima oleh OPD, maka PPID Pelaksana OPD tersebut harus permohonan informasi tadi kepada PPID Utama paling lambat 1 (satu) hari sejak penerimaan permohonan dimaksud
2	Mengidentifikasi informasi yang diminta apabila informasi tercantum dalam Daftar Informasi Publik (DIP), permohonan di proses, apabila informasi tidak tercantum dalam DIP, Petugas Pelayanan memberikan surat pemberitahuan tertulis melalui Petugas Pelayanan.					Formulir, kelengkapannya dan DIP.		Permohonan di proses/tidak di proses	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Menyampaikan salinaninformasi kepada PPID Utama				↓ ●	Salinan Informasi Publik	120 menit	Salinan Informasi Publik	
8	Menyiapkan pemberitahuan tertulis		↓ ●			Salinan Informasi Publik	30 menit	Draf pemberitahuan tertulis	
9	Memeriksa dan menandatangani pemberitahuan tertulis			↓ ●		Draf pemberitahuan tertulis	15 menit	Pemberitahuan tertulis	
10	Menyampaikan pemberitahuan tertulis dan salinan informasi kepada pemohon	↓ ●				Salinan Informasi Publik, Pemberitahuan tertulis	30 menit	Tanda salinan informasi publik	
11	Melengkapi register Permohonan Informasi Publik	↓ selesai				Pemberitahuan Tertulis, Tanda salinan informasi publik	15 menit	Register Permohonan Informasi Publik	